



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN

**FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG**

TENTANG


**KEGIATAN PENGUJIAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI
DOKTOR KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS
UDAYANA**

Nomor : B/67/UN14.2.1/HK.07.00/2023

Nomor : 942/IT8.7/HK.07.00/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluhsatubulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga (21-07-2023) bertempat di Denpasar, dibuat dan ditandatangani Implementasi Kerja Sama oleh dan antara:

1. Prof. Dr. Made Sri Satyawati, S.S., M.Hum.: Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana
]]
bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, yang beralamat di Jalan Nias No. 13 Sanglah Denpasar, Bali, 80114, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. HusenHendriyana, S.Sn., M.Ds.:DekanFakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Budaya Indonesia Bandung yang diangkat berdasarkan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Seni Rupa dan Desain institut Seni Budaya Indonesia Bandung, yang beralamat di Jl. Buah Batu no 212 Bandung 40265 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Implementasi Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk mengatur lebih rinci pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat antara Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Budaya Indonesia Bandung: Nomor B/35/UN14.2.1/HK.07.00/2023 dan Nomor 614/IT8.7/HK.07.00/2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang Kemitraan dalam Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan Pengujian Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Doktor Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.

Pasal 2

PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan Implementasi Kerja Sama ini mencakup pelaksanaan kegiatan Ujian Tahap I (Tertutup) Disertasi mahasiswa program studi Doktor Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana atas nama Gede Pasek Putra Adnyana Yasa dengan disertasi yang berjudul Representasi Budaya Populer Animasi "Upin Ipin" Malaysia dan Implikasi Ideologis terhadap Audiens di Denpasar.
- (2) Kegiatan dilaksanakan selama satu (1) hari pada hari Jumat, 21 Juli 2023 pada pukul 13.00 – 15.00 WITA bertempat di Ruang Sidang Poerbatjaraka Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
- (3) Pelaksanaan dan tempat kegiatan disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** menugaskan dosen atas nama Dr. Husen Hendriyana, S.Sn. M.Ds. sebagai salah satu penguji dalam kegiatan ini.

Pasal 3

BIAYA

Biaya perjalanan dinas yang muncul bagi **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya dibiayai oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) JangkawaktuImplementasi Kerja Sama ini ditetapkan selama satu (1) bulan, dari tanggal 21 Juli 2023sampai 21 Agustus 2023.
- (2) Laporankegiatandiselesaikanmaksimal empat belas (14) harisetelahselesai pelaksanaankegiatan.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Program Studi Doktor Kajian Budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana

Alamat : Jalan Pulau Nias Nomor 13 Denpasar, Bali.

U.p. : Prof. Dr. I Nvoman Darma Putra, M.Litt.

E-mail : darmaputra@unud.ac.id

PIHAK KEDUA:

Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Budaya Indonesia Bandung

Alamat Jl. Buah Batu no 212 Bandung 40265

U.p. : Dr. Husen Hendriyana, S.Sn., M.Ds.


raksimie : -

Surel : husenkriyadesain@gmail.com

- (2) Perubahan alamat sebagaimana yang tercantum pada ayat (1) berlaku apabila pemberitahuan tentang perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
- (3) Apabila pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.



Demikian Implementasi Kerja Samaini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Udayana**



Prof. D. M. S. M.Hum.

**PIHAK KEDUA,
Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain
Institut Seni Budaya Indonesia Bandung**



Dr. Husen Hendrivana. S.Sn., M.Ds.

